P U T U S A N

No.3277 K/Pdt/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

SUTRISNO, beralamat di Dusun Pilangbango, Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri.

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pembanding.

m e l a w a n

DARMAWAN SUCIPTO, Bsc, beralamat di Jl. Wilis-I No.9 Nganjuk.

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Kediri pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa Penggugat sebagai pemilik mobil merk Suzuki Carry Carreta warna hijau tahun 1995 nomor Polisi AG-1826-TB. Nomor KA : MHDE SL 410SJ 426432 nomor mesin FLOAID 325328 yang dibeli pada tanggal 27 Mei 1995 di Wijaya Motor – Suzuki Plaza Madiun.

Bahwa mobil tersebut setiap hari digunakan Penggugat untuk penunjang biaya hidup sehari-hari dengan cara carteran yang setiap harinya dapat menghasilkan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 27 Oktober 1999, Penggugat menggunakan jasa usaha untuk mengecat bagian tertentu mobil tersebut dengan biaya pengecatan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) dengan disepekati dan disanggupi Tergugat pengecatan tersebut selesai tanggal 30 Oktober 1999, sehingga pada tanggal 27 Oktober 1999 mobil beserta biaya pengecatan tersebut diterima oleh Tergugat dengan konsekwensi segala tanggung jawab keberadaan mobil menjadi tanggung jawab Tergugat.

Bahwa pada hari Sabtu pagi sekira jam 05.30 Wib tanggal 30 Oktober 1999 yang seharusnya mobil selesai di cat sesuai janji Tergugat, justru Penggugat mendapatkan telepon dari Tergugat yang memberitahukan bahwa mobil Penggugat hilang, karenanya Penggugat kemudian mendatangi ketempat Tergugat untuk mengecek kebenarannya lalu Penggugat melaporkan kehilangan tersebut pada Polsek Tarokan.

Bahwa setelah kejadian kehilangan tersebut yang seharusnya secara hukum menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai penerima jasa pengecetan mobil, akan tetapi Tergugat telah lalai dengan tanggung jawabnya yang mengakibatkan hilangnya mobil Penggugat dan atas kejadian tersebut tidak ada upaya-upaya Tergugat untuk menemukan kembali mobil milik Penggugat tersebut dan bahkan ada kecenderungan Tergugat kurang bertanggung jawab atas peristiwa hilangnya mobil yang seharusnya menjadi resiko dan tanggung jawab penuh Tergugat, sehingga sikap dan kelalaian ini sebagai perbuatan melawan hukum Tergugat.

Bahwa saat ini mobil milik Penggugat tersebut jika dijual akan laku senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Penggugat sudah mencoba meminta Tergugat untuk bertanggung jawab agar mengganti mobil Penggugat dengan nilai tersebut di atas akan tetapi tampaknya Tergugat kurang bertanggung jawab dan menyimpang dari profesinya sebagai orang yang bergerak dalam pemberi jasa pengecatan yang mendapat upah dan secara hukum barang yang selama proses pengecatan adalah menjadi tanggung jawabanya atas segala resiko apapun termasuk resiko hilangnya mobil adalah tanggung jawab Tergugat untuk menggantinya.

Bahwa akibat hilangnya mobil atas perbuatan melawan hukum oleh Tergugat dan belum digantinya harga nilai mobil milik Penggugat padahal mobil tersebut sebagai alat usaha Penggugat

untuk.....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk menambah penghasilan sehari-hari yang setiap harinya seharusnya Penggugat mendapatkan hasil dari mobil yang hilang tersebut Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari, maka terhitung sejak tanggal 31 Oktober 1999 Penggugat dirugikan karenanya.

Bahwa selama kurun waktu pencarian untuk menemukan kembali mobil tersebut, Penggugat sudah mengeluarkan biaya-biaya yang digunakan untuk memberi uang tip kepada beberpa paranormal yang hingga saat ini menghabiskan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan biaya itu Penggugat keluarkan sendiri padahal seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat, itupun hingga saat ini mobil tersebut belum ditemukan.

Bahwa karena perbuatan melawan hukum Tergugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yang seharusnya menjadi resiko dan tanggung jawab Tergugat serta hingga saat ini belum ada upaya dan itikad baik Tergugat untuk mengganti mobil milik Penggugat serta adanya kerugian-kerugian yang diderita Penggugat yang seharusnya menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat, maka beralasan hukum agar segala harta kekayaan Tergugat diletakkan sita jaminan guna memenuhi segala beban dan resiko yang timbul akibat tersebut di atas.

Bahwa Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya-upaya verzet, banding maupun kasasi oleh Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kediri untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas hilangnya mobil milik Penggugat yang seharusnya menjadi beban resiko dan tanggung jawab Tergugat.
3. Memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi harga mobil sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah ganti rugi pencarian sebesar Rp.10.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga pokok yang harus diganti/dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- + Rp. 10.000.000,- = Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

4. Menghukum……..

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menghukum Tergugat agar membayar ganti rugi atas hasil yang didapat dari carteran mobil tersebut setiap hari Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 31 Oktober 1999 hingga secara nyata Tergugat mengganti nilai harga mobil tersebut petitum angka 3.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atas harta benda milik Tergugat.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi oleh Tergugat.
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul karena perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Tergugat diajukan eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Bahwa dalam perkara ini, yang melakukan perbuatan/ bertindak sebagai pelaku (subyek hukum) dalam semua peristiwa sehingga terjadi hilangnya mobil Penggugat di lokasi bengkel Tergugat pada tanggal 29 Oktober 1999 malam hari, adalah bukan Penggugat, akan tetapi isterinya bernama Ana Isminarlin, bertempat tinggal di Jl. Wilis I No.9 Nganjuk.

Oleh karena subyek hukum dalam perkara ini tidak memenuhi syarat, maka gugatan Penggugat mohon ditolak setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Karena pelaku peristiwa adalah Ny. Ana Isminarlin, maka Tergugat mohon, sebelum memutus pokok perkara, supaya menetapkan putusan sela dengan memerintahkan masuknya Ny. Isminarlin bertindak sebagai pihak Penggugat.

Dalam Rekonvensi

Bahwa sebab musabab hilangnya mobil dilokasi bengkel Tergugat tersebut adalah atas dasar kelalaian serta kesalahan Penggugat dan Ny. Ana Isminarlin, yaitu dengan tidak diambilnya mobil oleh pemiliknya pada saat-saat sebagaimana telah ditentukan serta disetujui kedua belah pihak, hingga sejak setelah hilangnya mobil tersebut usaha bengkel Tergugat menjadi surut, jatuh

serta.....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta tercemar nama baiknya sehingga sampai sekarang Tergugat menderita kerugian moriel maupun kerugian materiel.

Bahwa untuk menjamin Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Ny. Ana Isminarlin tidak dapat membayar lunas uang kerugian tersebut, maka mohon supaya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri melakukan sita jaminan terhadap semua barang baik yang bergerak maupun tidak yang menjadi milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Ny. Ana Isminarlin, dan apabila tidak dapat membayar lunas kerugian tersebut, supaya Pengadilan menjual lelang barang sitaan jaminan tersebut, dan uang hasil penjualan lelang diserahkan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sesuai isi putusan.

Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon supaya putusan Rekonvensi ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi dan atau peninjauan kembali dan membebankan semua biaya yang timbul kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi dan Ny. Ana Isminarlin.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kediri agar memberikan putusan sebagai berikut :

<u>Dalam Eksepsi, Intervensi</u>

- Menerima eksepi dan mengabulkan intervensi dari Tergugat.
- Menetapkan serta memerintahkan masuknya Ny. Ana Isminarlin sebagai para Penggugat dalam perkara ini.
- Menolak setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

<u>Dalam Konvensi</u>

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

<u>Dalam Rekonvensi</u>

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi seluruhnya.
- Menetapkan, perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonpensi dan Ny. Ana Isminarlin adalah perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan gugatan Rekonvensi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Ny.

Ana.....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ana Isminarlin untuk membayar lunas uang kerugian kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar :

Kerugian materiel : Rp.300.000,00 perhari,

Kerugian moriel : Rp.250.000,00 per hari.

Masing-masing terhitung sejak tanggal 30 Oktober 1999 sampai dengan dilaksanakannya putusan ini, dengan ketentuan, apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Ny. Ana Isminarlin tidak membayar lunas berupa uang, supaya Pengadilan menjual lelang barang sitaan jaminan tersebut, dan uang hasil penjualan lelang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi guna memenuhis isi putusan.

- Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi dan atau peninjauan kembali.

Dalam Intervensi, Konvensi, Rekonvensi

- Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Interpensi Ny. Ana Isminarlin.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kediri telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 6 Juni 2000 No. 11/Pdt.G/2000/PN.Kdi yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

A. Tentang Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

B. Tentang Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas hilangnya mobil milik Penggugat yang seharusnya menjadi beban resiko dan tanggung jawab Tergugat.
3. Memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi harga mobil sebesar Rp.40.000. 000,- (empat puluh juta rupiah) ditambah ganti rugi pencarian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga pokok yang harus diganti/dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- + Rp. 5.000.000,-.....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5.000.000,- = Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atas harta benda milik Tergugat.
5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya.

II. Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp.458.000,- (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tanggal 26 Pebruari 2001 No.839/Pdt/ 2000/ PT.Sby.yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat-Pembanding tersebut di atas.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 6 Juni 2000 No. 11/Pdt.G/2000/PN.Kdi yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai redaksi amar putusannya, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

A. Tentang Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

B. Tentang Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas hilangnya mobil milik Penggugat yang seharusnya menjadi beban resiko dan tanggung jawab Tergugat.
3. Memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi harga mobil sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ditambah ganti rugi pencarian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga pokok yang harus diganti / dibayar Tergugat kepada…….

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Penggugat sebesar Rp.40.000.000,- + Rp. 5.000.000,- = Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan Pengadilan Negeri kabupaten Kediri atas harta benda milik Tergugat.
5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya.

II. Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Mei 2001 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 30 Mei 2001 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.11/ Pdt.G/2000/PN.Kdi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri permohonan mana kemudian disusul/dengan disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juni 2001.

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 13 Juni 2001 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 20 Juni 2001.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Eksepsi pemohon.....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Eksepsi pemohon kasasi ditolak
   - Pemohon kasasi menolaknya, sebab jelas berdasarkan pemeriksaan tahap pembuktian: subyek hukum adalah BRI Nganjuk, Darmawan Sucipto, Ana Isminarlin dan Sutrisno;
   - Mobil sengketa jelas adalah milik BRI Nganjuk sebab oleh Penggugat dijaminkan bersama BPKB-nya di BRI Nganjuk dengan menerima uang pinjaman Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) tahun 1995; lama masa angsuran 20 (dua puluh) tahun;
   - Yang menerima ucapan dari Tergugat atas pengambilan kembali mobil yang sudah selesai diperbaiki hari Jumat tanggal 29 Oktober 1999 puku114.00 WIB adalah Ny. Ana Isminarlin;

   Jadi jelas bahwa eksepsi atas subyek hukum ini seharusnya diterima;
2. Tentang pokok perkara
   1. Tergugat/Pemohon Kasasi/menolak dikabulkannya gugatan Penggugat walaupun sebagian, sebab berdasarkan pembuktian Tergugat, yang menghilangkan mobil adalah Penggugat sendiri, terbukti bahwa mobil milik BRI Nganjuk, dipakai Penggugat lalu rusak, diperbaikkan ke Tergugat, akan tetapi saat pengambilan, Penggugat lupa/alpa tidak diambilnya. Jadi dalam perjanjian Penggugat harus mengambil hari Jum'at tanggal 29 Oktober 1999 pukul 14.00 lalu tidak diambil, maka jelas bahwa selebihnya hari Jum'at tanggal. 29 Oktober 1999 pukul 14.00 sudah bukan tanggung jawab Tergugat lagi;
   2. Tergugat menolak keras dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, sebab Tergugat sudah menepati perjanjian perbaikan mobil selesai hari Jum'at tanggal 2 Oktober 1999 pukul 14.00, oleh Tergugat sudah disiapkan di tempat pengambilan, tetapi oleh Penggugat tidak diambilnya; walaupun begitu Tergugat secara manusiawi ikut mencari di beberapa luar kota Kediri dengan memakan biaya lebih dari Rp 5.000.000,- hal ini juga dapat dibuktikan dalam sidang pembuktian.

Secara.....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Secara hukum, karena Penggugat alpa, lupa, melanggar janjinya sendiri tidak mengambil mobil, maka Tergugat tidak mempunyai beban resiko dan tanggungjawab atas hilangnya mobil tersebut;

3. Pemohon Kasasi menolak dihukum untuk membayar ganti rugi harga mobil Rp 40.000.000,- sebab mobil tersebut mobil tahun 1995. sudah dipakai selama lima tahun dan mengalami kerusakan-kerusakan apalagi mobil dalam jaminan kredit uang di BRI Nganjuk, Penggugat sudah menerima uang Rp 20.000.000,- pada tahun 1995, bahkan belum ada mobil, sudah ada BPKB, dan sudah dijaminkan BPKB mobil tersebut di BRI Nganjuk, bahkan ada data dari BRI Nganjuk bahwa BPKB mobil hilang, ada lagi pengakuan dari Darmawan Sucipto bahwa ia pemah pinjam BPKB tersebut dari BRI Nganjuk;

Hilangnya mobil dan data hilangnya BPKB dari BRI Nganjuk ini hampir bersamaan;

Kenyataan kejadian hilangnya mobil dikaitkan dengan hilangnya BPKB dari BRI maka hilangnya mobil ini dirasa sangat runyam;

Apalagi penentuan harga tersebut di atas tanpa didasari penentuan dari aude quat (saksi ahli). Pemohon kasasi adalah seorang tukang bengkel yang tidak mampu, ada penghasilan, seketika hasil dibagi-bagi diberikan kepada pekerja-pekerja yang mengerjakan, kadang-kadang masih harus nambah demi kesejahteraan pekerja; maka kalau disuruh membayar harga mobil sekian besar, tidak akan terjangkau;

Sebenarnya, menurut hukum, mobil yang hilang tersebut dalam keadaan kosong, dan sudah rusak; menurut umum, kalau dijual lakunya hanya 1/3 mobil milik mutlak; dan menurut umum pula mobil tahun 1995 keadaan sudah dipakai, dalam harganya 20-25 juta, jadi adalah adil dan wajar kalau andaikata Pemohon Kasasi membayar 1/3 dari 20-25 juta rupiah tersebut.

Pemohon.....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon kasasi disuruh membayar uang ganti rugi pencarian Rp 5.000.000,- menolaknya, sebab hal tersebut tanpa didasari pembuktian suatu apapun, maaf, asal ngomong saja, sebaliknya bagi Tergugat, untuk ikut mencari mobil ke beberapa penjuru daerah, didasari dengan pembuktian baik bukti juridis maupun saksi-saksi;

4. Pemohon kasasi menolak keras disahkannya CB dalam perkara ini, sebab pada waktu melakukan CB, kuasa hukum tidak diberitahu, dan CB dilakukan 2 (dua) hari sebelum hari putusan;

   Saat CB, Tergugat dengan mengajukan rekening courant dari BRI Kediri, telah menjelaskan kepada juru sita:.

   a. Bahwa tanah yang disita sudah dijaminkan untuk hutang uang di BRI Kediri belum lunas;
   b. Bahwa tanah tersebut asal milik mertua (orang tua) isteri Tergugat bersama rumah yang berdiri di atas tanah tersebut (yang lalu ditempati Tergugat sekeluarga), perjalanan usaha bengkel membutuhkan modal, maka tanah mertua lalu diatas namakan Tergugat kemudian surat-surat pemilikan a.n. Tergugat langsung dijaminkan hutang uang di BRI guna modal pengembangan usaha bengkel;
   c. Bahwa dalam CB hanya tanah-tanahnya, padahal, perkakas lain yang berharga juga ada, pada detik-detik dilakukan CB di atas tanah sudah berpuluh-puluh tahun berdiri rumah mertua yang lalu direhab oleh Tergugat, dimana taksirannya lebih besar/tinggi dari harga tanah. Lalu akan diapakan bangunan rumah ini ?

      Hukum CB ini bagaimana ?

      Secara gegabah Pengadilan Negeri Kab. Kediri dalam melakukan CB dalam perkara ini tidak dipikirkan/diteliti dulu, akibat dan resiko belakang harinya. Jadi CB ini adalah fatal, apalagi dalam gugatan Penggugat tidak minta agar diadakan eksekusi yaitu tidak diminta baik dalam posita maupun petitum dalam gugatan bahwa barang yang telah di CB dijual lelang dan uang hasil

      lelang……..

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lelang dibayarkan kepada Penggugat apabila Tergugat tidak membayarnya.

Disini jelas bahwa gugatan ini fatal, hukum acara yang sangat prinsip/terpenting tidak diminta.

5. Dalam Rekonvensi

Pemohon kasasi keberatan atas gugatan balik ini ditolak, sebab gugatan ini dilandasi dengan pembuktian (saksi-saksi dan surat-surat) yang kuat, akan tetapi pembuktian tersebut tidak dipertimbangkan.

Bukti surat dari beberapa daerah Dinas Kepolisian dimana Tergugat telah mencari mobil tersebut disertai beberapa saksi yang ikut/membantu dalam rangka pencarian mobil tersebut. Betapa besar pengorbanan Tergugat dalam pencarian mobil, secara nyata menelan biaya: ± Rp 6.000.000,

Sejak hilangnya mobil atas kesalahan Penggugat sendiri, Tergugat sangat menderita rugi setiap harinya berupa: materiil Rp 300.000,- per hari dan berupa moril Rp 250.000,- per hari terhitung sejak tanggaI 30-10-1999;

6. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Tergugat menolak dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, sebab yang berperkara/yang berkepentingan adalah Penggugat, adalah sangat tidak adil dan tidak masuk akal apabila Tergugat yang membiayai;

Tergugat sudah menderita susah, keadaan ekonomi sangat minim (orang kecil) lagi-lagi disuruh membiayai besarnya biaya gugat Penggugat;

Menimbang, :

Mengenai keberatan ad.1 s/d 6

Bahwa keberatan-keberatan tersebut, tidak dapat di-benarkan, oleh karena judex facti telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di-pertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Sutrisno, tersebut harus ditolak.

Menimbang,.....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah berperkara, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUTRISNO,** tersebut.

Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **KAMIS, TANGGAL 29 SEPTEMBER 2005** oleh Bagir Manan Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Parman Soeparman**,** SH.MH. dan Ny. Titi Nurmala Siagian, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri H. Parman Soeparman**,** SH.MH. dan Ny. Titi Nurmala Siagian, SH. Hakim-Hakim Anggota, Agus Subekti, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota	K e t u a
ttd./	ttd./
H. Parman Soeparman**,** SH.MH.	Bagir Manan
ttd./	
Ny. Titi Nurmala Siagian, SH.	

Biaya-biaya
1. M e t e r a i..... Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi.. Rp.193.000,-

Rp.200.000,-

Panitera Pengganti
ttd./
Agus Subekti, SH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG
Plt. KEPALA DIREKTORAT PERDATA

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.
040 018 142

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)